

**ANALISIS LEGALITAS PENGGUNAAN KADAVER TANPA IDENTITAS  
DALAM RANGKA KEPERLUAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN ILMU  
KEDOKTERAN**  
***LEGALITY ANALYSIS OF THE USE OF CADAVER WITHOUT  
IDENTITY FOR MEDICAL SCIENCE EDUCATION PURPOSE OF  
PRACTICUM EDUCATION***

**Silva Khoirunnisaa, Nayla Alawiya, dan Ulil Afwa**  
**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman**  
**Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122**  
**silva.khoirunnisaa@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian penemuan hukum *in concreto*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan metode analisis normatif kualitatif, *content analysis* dan *comparative analysis*. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengaturan mengenai legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya legalitas hukum dan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan pengesahan hukum terhadap pengguna cadaver tanpa identitas sehingga dapat secara legal dalam menggunakan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan pengaturan mengenai penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran yang di tingkat bawah telah berpedoman pada peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran meliputi: tanggung jawab menjalankan sanksi pidana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia; tanggung jawab melaksanakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, akan tetapi tidak disebutkan bentuk sanksi administratif tersebut.

**Kata Kunci:** Legalitas Penggunaan Kadaver Tanpa Identitas, Tanggung Jawab Hukum, Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran

### **Abstract**

*This study aims to determine the synchronization of the legality of the use of unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum and to determine the form of legal responsibility of unidentified cadaver users for the purposes of medical science education practicum. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and an analytical approach. This research uses the specification of research on the inventory of laws and regulations, research on the level of legal synchronization, and research on legal findings in concreto. The data collection method used is a literature study and a study of legislation with the methods of qualitative normative analysis, content analysis and comparative analysis. The results of the study found that the regulation regarding the legality of using unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum in the structure of Indonesian legislation has shown the legality of the law and the level of synchronization. This means that the Indonesian laws and regulations have provided legal ratification for unidentified cadaver users so that they can legally use unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum and regulations regarding the use of unidentified cadaver for the purposes of medical science education practicum at the level The lower level has been guided by the higher level regulations. The legal responsibilities of cadaver users without identity for the purposes of medical science education practicum include: responsibility for carrying out criminal sanctions based on Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 1981 concerning Clinical and Anatomical Corpse Surgery and Transplantation of Instruments or Human Tissues; the responsibility for carrying out administrative sanctions based on Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 1981 concerning Clinical Corpse Surgery and Anatomical Corpse Surgery and Transplantation of Instruments or Human Tissues, however, the form of the administrative sanctions is not stated.*

**Keywords:** *Legality of Using Cadaver Without Identity, Legal Responsibility, Medical Education Practicum*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan sebuah tahap pembelajaran ilmu pengetahuan yang diiringi dengan keterampilan serta kebiasaan sekumpulan manusia kemudian diwariskan dari satu angkatan ke angkatan selanjutnya melalui proses pengajaran serta pelatihan dan penelitian (Snell, 2012). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) macam atau jenis dari Pendidikan, yakni: Pendidikan bersifat informal; Pendidikan bersifat non-formal dan terakhir adalah Pendidikan formal. Ketiga jenis Pendidikan tersebut tidak hanya diterapkan dalam jenjang sekolah dasar namun diterapkan hingga pada tahap perguruan tinggi. Pendidikan pada tahap perguruan tinggi, proses pembelajarannya semakin dikhususkan seperti jurusan/fakultas hukum, ilmu politik, sastra dan kedokteran (**Snell, 2012**).

Pasal 1 angka 4 Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menentukan bahwa Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter. Di dalam Fakultas Kedokteran terdapat banyak hal yang dipelajari, seperti fisiologi, psikologi, histologi, anatomi dan lainnya. Anatomi sendiri ialah cabang ilmu yang mempelajari fungsi serta struktur tubuh. Anatomi manusia adalah elemen krusial dari kurikulum pendidikan kedokteran (**Snell, 2012**).

Anatomi telah menjadi dasar pendidikan ilmu kedokteran selama ratusan tahun. Hal tersebut kemudian menyediakan sebuah pijakan yang sangat penting terhadap semua cabang ilmu kedokteran. Pola dalam pengajaran anatomi dalam kaitannya terhadap materi dan metode telah dikembangkan dan diubah secara mencolok selama dua dekade terakhir sejalan dengan perubahan tuntutan dalam dunia kedokteran. Dengan mempelajari anatomi, mahasiswa kedokteran memperoleh kesan pertama tentang struktur tubuh manusia yang normal, yang merupakan dasar untuk pemahaman patologis dan masalah klinis. Kurikulum mata kuliah anatomi dan sumber belajar yang berbeda yang digunakan dalam pembelajaran anatomi dapat membantu mahasiswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik. Dengan pendekatan yang baru terhadap pendidikan kedokteran, fokus lebih diarahkan secara holistik pada pendekatan dalam pengajaran anatomi.

Pada saat ini, pembelajaran anatomi dapat menggunakan tiga metode utama. Metode yang dimaksud adalah pembelajaran berdasarkan buku (*book based learning*), pembelajaran berdasarkan model fisik (*physical model*), dan diseksi kadaver (**Demak, 2018**). Kadaver atau preparat basah merupakan jenazah atau mayat manusia yang telah diawetkan secara resmi atau legal dapat dipergunakan untuk keperluan Pendidikan khususnya dalam pembelajaran anatomi (**Rompas, 2015**).

Kadaver sebagai penunjang pendidikan kedokteran di bidang anatomi, dalam proses mendapatkan donor mayat atau jenazah tersebut diperoleh dengan 2 (dua) proses yakni: Proses *Toe-eigening* dan *Levering*. Proses *Toe-eigening* Kadaver dapat disebut sebagai proses pemilikan kadaver. Proses *Toe-eigening* sendiri merupakan istilah asing yang diambil dari Bahasa Belanda. Pada proses ini, untuk memperoleh kadaver lebih di khususkan

kepada kadaver (donor mayat/jenazah) yang berada di rumah sakit dengan keadaan identitasnya tidak dapat diverifikasi identitas dirinya. Proses *levering* kadaver sama halnya dengan proses *toe-eigening* kadaver yang merupakan istilah asing dalam Bahasa Belanda. Berbeda dengan proses *toe-eigening* kadaver, proses *levering* kadaver atau yang dapat disebut proses penyerahan kadaver merupakan proses untuk dapat memperoleh kadaver yang berfondasikan atas hibah (hibah merupakan suatu bentuk persetujuan oleh seseorang semasa hidupnya dengan menyerahkan sesuatu dengan cara cuma-cuma tanpa bisa menarik kembali) -wasiat (wasiat merupakan suatu pemberian sesuatu dari si pewaris kepada seseorang atau suatu lembaga yang akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia) aspiran kadaver yang menyatakan bahwa ketika aspiran kadaver meninggal dunia tubuhnya akan dihibahkan ke fakultas kedokteran sebagai penunjang pendidikan (Sukma, 2020).

Berdasarkan data Kemenristekdikti pada tahun 2017, telah tercatat dan terdaftar 83 Fakultas Kedokteran yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari data tersebut, dapat diketahui jumlah Fakultas Kedokteran semakin meningkat maka dari itu kebutuhan akan kadaver sebagai penunjang proses pembelajaran anatomi dalam dunia Pendidikan kedokteran ikut meningkat (Laki, 2015). Kebutuhan yang meningkat kemudian tidak diimbangi dengan pemenuhan akan ketersediaan kadaver. Keterbatasan mayat yang diawetkan atau kadaver untuk praktik mahasiswa kedokteran sebenarnya bisa diatasi seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Teknologi sudah mampu membuat dunia pendidikan kedokteran tidak lagi membutuhkan kadaver untuk praktikum. Cukup menggunakan kadaver artifisial (tiruan) atau program komputer 4 dimensi. Namun, kadaver buatan manusia itu, harganya jauh lebih mahal dari yang asli. Masalah ini yang membuat kampus kedokteran di Indonesia tetap bergantung pada pasokan jenazah tanpa identitas.

Berdasarkan fakta-fakta mengenai penggunaan kadaver tanpa identitas, maka muncul permasalahan mengenai sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas serta tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan ilmu kedokteran diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran dengan mempergunakan mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya. Peraturan perundang-undangan yang telah ada seharusnya dapat memberikan kejelasan dan mengontrol penggunaan kadaver tanpa identitas sehingga pengguna kadaver dalam menggunakannya dapat memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan kadaver. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“ANALISIS LEGALITAS PENGGUNAAN KADAVAR TANPA IDENTITAS DALAM RANGKA PRAKTIKUM PENDIDIKAN KEDOKTERAN”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penemuan hukum *in concreto*
3. Lokasi Penelitian : Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman dan di tempat lain yang berkaitan dengan adanya sumber hukum yang digunakan dalam penelitian.
4. Jenis Data : Data sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi kepustakaan
6. Metode Pengolahan Data : Reduksi data, display data, dan klasifikasi data
7. Metode Penyajian Data : Teks naratif
8. Metode Analisis Data : Normatif kualitatif, analisis isi, dan analisis komparatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sinkronisasi Pengaturan Legalitas Penggunaan Kadaver Tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran**

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu penyalarsan dan penyerasian dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu (**Qumairi, 2014**). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu dengan cara sinkronisasi vertikal. Sinkronisasi vertikal adalah suatu kegiatan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berbeda derajat pada bidang tertentu tidak bertentangan, dimana peraturan yang berada di bawah tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Disamping itu sinkronisasi vertikal juga harus memperhatikan kronologi tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan tersebut. Secara umum prosedur sinkronisasi diawali dengan inventarisasi, yaitu suatu kegiatan untuk menyiapkan dan

mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait, selanjutnya analisis terhadap substansi (**Khopiatuzidah, 2016**).

Sinkronisasi pengaturan penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran akan dianalisis menggunakan teori jenjang hukum (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen, *theory van stufenbau der rechtsordnung* dari Hans Nawiasky, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) yang sifatnya abstrak/tidak konkrit. Kemudian oleh Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen, teori tersebut dikembangkan dan ia sebut dengan *theory van stufenbau der rechtsordnung* yang menyusun norma-norma hukum dengan urutan sebagai berikut: (**Attamimi, 1990**)

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*);
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung en Autonome Satzung*).

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur bahwa:

- 1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan kedokteran meliputi:

- a. Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor mengatur mengenai pemanfaatan mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya dan pemanfaatan organ, jaringan, dan/atau sel dari mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya.

Peraturan tersebut apabila ditinjau dari Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat diinterpretasikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor merupakan peraturan yang menduduki derajat terendah adalah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fakta normatif di atas jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dibuktikan dari klausul menimbang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan dan Pemanfaatan Organ Donor menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan dan Pemanfaatan Organ Donor meskipun pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, akan tetapi dalam klausul mengingat menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia, dimana peraturan pemerintah tersebut juga mengatur terkait legalitas hukum penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan pembentukannya diperintahkan oleh Undang-Undang Kesehatan yang pada waktu itu berlaku, yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.

- b. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia mengatur mengenai syarat – syarat bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis.

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia mengatur sanksi pidana dan sanksi administratif.

Apabila Peraturan tersebut diinterpretasikan dengan Lampiran Ketetapan MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana telah diganti dengan Pasal 2 Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, kemudian diganti dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, diganti kembali dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia memiliki kekuatan hukum, karena Peraturan Pemerintah termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan.

Apabila peraturan tersebut diinterpretasikan dengan Lampiran Ketetapan MPRS RI No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana telah diganti dengan Pasal 3 ayat (5) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, kemudian diganti dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, diganti kembali dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia sah dan mengikat, karena materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia memenuhi syarat sebagai Peraturan Pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan salah satu dasar hukum dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia dalam mengingat adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang

Pokok-Pokok Kesehatan sudah mengalami dua kali pergantian, yaitu pergantian yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan pergantian yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang masih berlaku sampai sekarang.

Fakta normatif di atas jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka pengaturan penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan pendidikan ilmu kedokteran pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia haruslah bersumber pada peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- c. Pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai bedah mayat anatomis untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa menteri dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Permasalahan normatif dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tidak membedakan tenaga kesehatan dengan tenaga medis, dan hanya menyebut istilah tenaga kesehatan, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XIII/2015 terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menentukan bahwa dokter tidak termasuk bagian dari tenaga kesehatan.

Apabila peraturan tersebut diinterpretasikan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memiliki kekuatan hukum, karena Undang-Undang termasuk dalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan.

Apabila peraturan tersebut diinterpretasikan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, maka Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sah dan mengikat, karena materi muatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memenuhi

syarat sebagai undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan dasar hukum dibentuknya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakta normatif di atas jika diinterpretasikan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka pada hakikatnya pengaturan tentang legalitas hukum penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan pendidikan ilmu kedokteran pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan haruslah bersumber pada peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dibuktikan dengan melihat ketentuan Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penjelasan di atas dapat diinterpretasikan bahwa sinkronisasi hukum secara vertikal mengenai legalitas hukum penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan kedokteran telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya bahwa peraturan yang mengandung legalitas hukum bagi penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dengan derajat lebih rendah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan-peraturan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa peraturan mengenai legalitas hukum penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan kedokteran diatur dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan sudah cukup kuat karena sudah cukup menyebutkan secara tegas dan jelas legalitas hukum bagi penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan

Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi ditemukan fakta normatif bahwa Pasal 120 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis diatur dengan peraturan menteri dan sampai saat ini belum terbentuk peraturan menteri tentang bedah mayat anatomis, sehingga masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak membedakan tenaga kesehatan dengan tenaga medis, dan hanya menyebut istilah tenaga kesehatan, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XIII/2015 terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan menentukan bahwa dokter tidak termasuk bagian dari tenaga kesehatan.

## **2. Tanggung Jawab Hukum Pengguna Kadaver Tanpa Identitas dalam Rangka Keperluan Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran**

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (**Asshidiqie, 2006**).

Sebelum menyelenggarakan penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran hal yang terlebih dahulu dimiliki oleh pengguna kadaver tanpa identitas adalah kompetensi. Kompetensi ini yang nantinya akan menimbulkan wewenang dalam penyelenggaraan penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Kompetensi dan wewenang dalam penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia yang menentukan bahwa bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai, dan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menentukan bahwa bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.

Berdasarkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa pengguna kadaver tanpa identitas dalam penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum

pendidikan ilmu kedokteran harus memperhatikan peraturan-peraturan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran terdapat kemungkinan kesalahan dan/atau kelalaian. Apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian, tentunya pengguna kadaver tanpa identitas harus memberikan tanggung jawab hukum.

Pertanggungjawaban hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dapat berupa tanggung jawab berdasarkan hukum pidana dan administrasi.

a. Tanggung Jawab Hukum Pidana

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, menentukan bahwa pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pengguna kadaver tanpa identitas yang melanggar ketentuan dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia maka dapat dikenakan hukuman kurungan terhadap pengguna kadaver tanpa identitas selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor tidak ditemukan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna kadaver tanpa identitas.

b. Tanggung Jawab Hukum Administrasi

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia menentukan bahwa disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diambil tindakan administratif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia dapat diketahui bahwa pengguna kadaver tanpa identitas dalam hal ini dokter yang bertanggung jawab dan memimpin mahasiswa fakultas kedokteran dan/atau sarjana kedokteran dalam penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan pendidikan ilmu kedokteran yang melanggar ketentuan Bab III, disamping pemberian sanksi pidana juga dapat pula ditambahkan sanksi administratif, akan tetapi tidak disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut mengenai bentuk sanksi administratif.

Pasal 188 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterapkan terhadap dokter karena Undang-Undang No. 36 Tahun

2009 tidak mengatur tenaga medis dan hanya menyebut tenaga kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor tidak mengatur sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaturan penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya legalitas hukum dan taraf sinkronisasi. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan pengesahan hukum terhadap pengguna kadaver tanpa identitas sehingga dapat secara legal menyelenggarakan penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Disamping itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dengan derajat lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi. Akan tetapi ditemukan fakta normatif sampai saat ini belum terbentuk peraturan menteri tentang bedah mayat anatomis yang diperintahkan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, sehingga masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga tidak membedakan tenaga kesehatan dengan tenaga medis, dan hanya menyebut istilah tenaga kesehatan, sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XIII/2015 terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan menentukan bahwa dokter tidak termasuk bagian dari tenaga kesehatan.
- b. Tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran meliputi:
  - 1) Tanggung jawab menjalankan sanksi pidana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.
  - 2) Tanggung jawab melaksanakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, akan tetapi tidak disebutkan bentuk sanksi administratif tersebut.

## 2. Saran

- a. Lembaga legislatif diharapkan segera merevisi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena tidak membedakan istilah tenaga medis (dokter) dengan tenaga kesehatan, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tidak bisa diterapkan kepada dokter.
- b. Menteri Kesehatan diharapkan segera membentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang bedah mayat anatomis sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dan merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor karena tidak mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- A, Laki Y. (2015). Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia. *Lex et Societatis*. Vol. 3. No. 9. 117.
- Attamimi, A. Hamid S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV." Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Demak, Indah Puspitasari Kiay. (2018). Perbedaan Tingkat Pemahaman Dalam Pembelajaran Anatomi Yang Menggunakan Preparat Basah (Kadaver) Dengan Preparat Kering Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Tadulako. *Jurnal Kesehatan Tadulako*. Vol. 4. No.3.31
- F, Rompas A. (2015). Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*. Vol. 3. No. 1. 141.
- Khopiatuzidah. (2016). Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Naskah Akademik. *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.15. No. 8. 5.

Safaat, M. Ali dan Jimly Ashidique. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum,. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Snell, R. S. (2012). Anatomi Klinis Berdasarkan Sistem, (Dialih bahasakan oleh Sugarto) L. Jakarta: EGC.

Sukma, Anak Agung Ayu Anaya Widya. (2020). Vista Hukum Pidana Terhadap Proses “Toe-eigening” Dan “Levering” Kadaver Untuk Tujuan Pendidikan. Jurnal Kertha Wicara Indonesia. Vol. 9. No. 7. 7-9.

Qumairi, Ruby. (2014). Sinkonisasi, Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terkait Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.